



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1538, 2017

KEMENKUMHAM. Status Badan Hukum Yayasan.
Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN
PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan permohonan penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga diperlukan pelayanan secara elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan, perlu diatur mengenai tata cara penggabungan dan pembubaran badan hukum yayasan yang dilakukan melalui media elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan

dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5387);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
5. Pembubaran adalah perbuatan hukum membubarkan Yayasan yang diakibatkan karena jangka waktu telah

berakhir, tujuan telah tercapai atau tidak tercapai, dan/atau adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Berakhirnya Status Badan Hukum adalah penghapusan data pada daftar Badan Hukum Yayasan setelah melakukan perbuatan hukum Pembubaran.
7. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal yang berkaitan dengan Yayasan.
8. Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Yayasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan Yayasan yang telah berstatus badan hukum dalam Daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

- (1) Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan diajukan kepada Menteri melalui permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

BAB II PENGGABUNGAN YAYASAN

Bagian Kesatu Penggabungan

Pasal 4

- (1) Dalam mengajukan permohonan Penggabungan Yayasan, Pemohon harus mengisi Format Isian.
- (2) Pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk Penggabungan yang telah lengkap.
- (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Penggabungan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan akta Penggabungan;
 - b. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
 - c. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan menerima Penggabungan;
 - d. akta Penggabungan;
 - e. pengumuman surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai hasil Penggabungan;
 - f. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan penerima Penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan